

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan secara nasional dan menyeluruh dengan prinsip asuransi sosial, prinsip ekuitas dan sistemnya berupa sistem gotong royong yang mana peserta yang mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan sakit. Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-undang terbagi dua yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Peserta BPJS yang tergolong PBI merupakan masyarakat yang tergolong fakir miskin atau keluarga yang tidak mampu. (Rumengan and Kandou, 2015).

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2018).

2.1.1 BPJS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2016 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dimana Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (BPJS, 2016).

2.1.2 Tujuan BPJS

Menurut Undang-undang No 24 tahun 2011 pasal 3 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya (BPJS, 2016).

2.1.3 Fungsi BPJS

Berdasarkan Undang-Undang no 24 tahun 2011 BPJS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- b. Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

2.1.4 Kepesertaan BPJS

Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) (BPJS, 2016).

2.1.5 Kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran)

Kriteria Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

2.1.6 Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)

Peserta bukan PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas (sesuai Perpres No 12 Tahun 2013):

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Anggota TNI
 - 3) Anggota Polri
 - 4) Pejabat Negara
 - 5) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
 - 6) Pegawai swasta
 - 7) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja mandiri.
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, terdiri atas :
 - a. Investor
 - b. Pemberi Kerja
 - c. Penerima pensiun terdiri:
 - Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pension

- Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pension
- Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pension
- Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan e
- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan

d. Pekerja sebagaimana yang dimaksud termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan

e. Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

f. Anggota keluarga sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Istri atau suami yang sah dari Peserta

b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria:

- Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri

- Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
- g. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

2.1.7 Kewenangan BPJS Kesehatan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk :

1. Menagih pembayaran iuran
2. Menetapkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka Panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
5. Membantu atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
6. Mengenaikan sanksi administrative kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya

7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial (Undang Undang No. 24, 2011)

2.1.8 Hak BPJS

Dalam melaksanakan kewenangan, BPJS berhak untuk :

1. Memperoleh dana oprasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana Jaminan Sosial atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dan DJSN setiap 6 (enam) bulan (Undang Undang No. 24, 2011).

2.1.9 Kewajiban BPJS

Dalam melaksanakan tugas, BPJS berkewajiban untuk :

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
2. Mengembangkan asset dana Jaminan Sosial dan asset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
3. Memberika informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya
7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
9. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
10. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar Pratik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tebusan kepada DJSN (Undang Undang No. 24, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2.1.10 Iuran BPJS

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 Pasal 34:

a. Iuran peserta PBI

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.

19.225 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan (BPJS, 2020).

b. Iuran Peserta Bukan PBI

Besaran iuran untuk ruang perawatan kelas I sebesar Rp150.000, kelas II sebesar Rp 100.000, dan kelas III sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Untuk kelas III, pemerintah menetapkan kebijakan khusus yang mana di tahun 2020 peserta hanya membayar Rp25.500. Sisanya Rp16.500 dibiayai pemerintah, namun mulai tanggal 1 Januari 2021 kelas III akan membayar iuran sebesar Rp35.000 per orang dan sisanya Rp7000 akan dibayarkan oleh pemerintah (BPJS, 2020).

2.2 Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), Pengetahuan merupakan hasil tahu dan nilai yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu

1. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja yang

digunakan untuk mengukur orang yang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu dapat menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

2. Memahami (*Comprehention*)

Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga diartikan aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, rencana program dalam situasi yang lain.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkatan ini adalah jika orang tersebut dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagan (diagram) terhadap pengetahuan objek tersebut.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

2.3 Sosial Ekonomi

Menurut Soerjono Soekanto (2007) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan.

Menurut Gerungan (2009: 196), peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih luas, maka ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas juga untuk mengembangkan kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan tanpa adanya sarana dan prasarana itu. Menurut Arifin Noor dalam Sunarto (2004) Status sosial ekonomi terbagi atas 3 golongan kelas sosial, yaitu:

1) Kelas atas (*upper class*)

Upper class berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya.

2) Kelas menengah (*middle class*)

Kelas menengah biasanya diidentikkan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil.

3) Kelas bawah (*lower class*)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

2.4 Kepatuhan


Darley dan Blass (2005), kepatuhan merupakan sikap tingkah laku Individu yang dapat dilihat dengan aspeknya mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain.

Feldman (2006) bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai “*change behavior in response to the command of others*” (perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain).

Merujuk pada penelitian Oladipupo dan Obazee (2016), ada dua macam teori kepatuhan, yaitu teori berbasis *deterrence* dan teori berbasis psikologi. Teori *deterrence* menempatkan penekanan pada insentif yang mana pembayar iuran adalah maximizers utilitas amoral yang dipengaruhi oleh motif ekonomi seperti maksimisasi keuntungan dan probabilitas pendeteksian. Kepatuhan uiran berasumsi bahwa faktor psikologis termasuk masalah moral dan etika juga penting bagi wajib uiran dan oleh karenanya wajib iuran mungkin mematuhiya bahkan ketika risiko

audit rendah. Teori psikologi mengabaikan audit dan sanksi, serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem iuran (Marti, Wanjohi, dan Magutu, 2010).

Thomas Blass (Wilujeng, 2010) dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram menguraikan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.



a. Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimaksimalkan keuntungan dan probabilitas pendeteksian. Kepatuhan pajak berasumsi bahwa faktor psikologis termasuk masalah moral dan etika juga penting bagi wajib pajak dan oleh karenanya wajib pajak mungkin mematuhi bahkan ketika risiko audit rendah. Teori psikologi mengabaikan audit dan sanksi, serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem (Marti, Wanjohi, dan Magutu, 2010). Pada individu faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima dan pengetahuan yang didapatkan.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan adalah Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berda- sarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mu- dah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

c. Lingkungan.

Lingkungan merupakan Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan

Compliance atau kepatuhan merupakan prilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atas permintaan dari seseorang, pemegang kekuasaan atau dari suatu peraturan. Berdasarkan teori Lawrence Green, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan, Green (1980) mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau perilaku :

a. Faktor kecenderungan (*Predisposisi Factor*)

Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain

yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

b. Faktor pendukung (*Enabling Factor*)

Faktor enabling merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.



c. Faktor pendorong (*Reinforcing Factor*)


Faktor reinforcing merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan.

Menurut Notoatmodjo (2003) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.

Compliance atau kepatuhan merupakan bentuk respon yang ditunjukkan oleh individu atas permintaan dari seseorang atau pemegang kekuasaan yang ingin di patuhi, Individu juga akan cenderung patuh kepada otoritas meskipun ia tidak suka dengan otoritas (Cialdini & Trost, 1998). Cialdini & Trost mengemukakan bahwa *compliance* memiliki enam faktor yang memengaruhi individu untuk memutuskan untuk patuh atau tidak patuh sebagai berikut:

a. *Authority*

Authority atau otoritas merupakan figur yang memiliki peran atau pengaruh bagi individu atau kelompok. Otoritas pertama adalah otoritas pada situasi tertentu yang spesifik yang memiliki pengaruh cukup besar tanpa menggunakan seragam untuk membuat seseorang patuh seperti iklan, berita. Otoritas kedua adalah otoritas yang biasanya ditunjukkan dengan seragam tertentu yang memiliki pengaruh tinggi untuk seseorang menjadi patuh seperti pejabat-pejabat yang ada.



b. Social validation

Social validation merupakan keadaan di mana seseorang menjadikan acuan tingkah laku orang lain sebagai standar perbandingan untuk melakukan suatu hal, biasanya terjadi ketika seseorang tidak yakin akan dirinya untuk melakukan suatu hal, kita ingin bertingkah laku benar, dan satu cara untuk memenuhinya adalah dengan bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain, sehingga ia akan cenderung membandingkan perilaku orang lain sebagai standar pengetahuan dalam berperilaku.

c. Scarcity

Scarcity merupakan keadaan di mana minimnya suatu hal sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perlu adanya penjatahan bagi setiap orang. Hal ini dapat terjadi karena adanya hal yang sulit untuk di raih dan kehilangan kebebasan untuk memilih sesuatu.

Sehingga keadaan memenuhi kebutuhan hidup manusia akan lebih memilih lebih mengutamakan hal yang mendesak seperti kebutuhan pangan.

d. *Liking or Friendship*

Liking or Friendship merupakan kecenderungan seseorang lebih tertarik kepada kebutuhan orang lain atau kerabat mereka yang mereka tahu dengan 3 prinsip yaitu Physical attractiveness dimana ketertarikan secara fisik yang dapat merubah perilaku seseorang, similarity merupakan seseorang merasa bahwa ada kesamaan dengan orang lain, di mana orang tersebut adalah seseorang yang patuh, maka besar kemungkinan seseorang patuh akan meningkat mengikuti orang lain yang dirasa memiliki persamaan dengan dirinya, Compliments atau pujian merupakan hal yang disukai seseorang, Ketika hal tersebut terjadi maka akan dengan mudahnya membuat orang menjadi patuh. Cooperation atau kerja sama adalah seseorang yang dapat bekerja sama atas penghargaan akan sangat membantu orang lain menerima konsekuensi untuk patuh.

e. *Reciprocation*

Reciprocation dapat diartikan sebagai hal timbal balik yang dilakukan oleh individu ke individu lain, hal ini merupakan salah satu norma yang sangat kuat pengaruhnya di seluruh budaya kebanyakan untuk membuat seseorang patuh.

f. *Concistency*

Concistency atau konsisten dapat diartikan sebagai keadaan di mana perilaku yang ditunjukkan hari ini selaras dengan yang ditunjukkannya

kemarin atau di masa mendatang. konsistensi merupakan salah satu alasan utama yang dapat memotivasi individu dalam berperilaku. Konsistensi yang dilakukan oleh individu tidak terlepas dari komitmen.

2.5 Kajian Integrasi Keislaman

Kajian integrasi ilmu sebagai upaya mendudukan kembali ilmu sains dan ilmu agama dalam posisi yang sejajar dan saling melengkapi semakin meluas dan diumumkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dimana pada pada 10 ayat (1) dinyatakan bahwa, “rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang dan ranting yang disusun secara sistematis”. Penjelasan yang di maksud dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dicantumkan dalam ayat (2) dengan redaksi berikut: “rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri atas: rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu social, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan.” Pada ayat (2) ini jelas termaktub bahwa rumpun ilmu agama dianggap merupakan satu rumpun ilmu dalam rumpun besar ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini menjadi dasar legal bagi berjalannya proses pembelajaran dan pendidikan di seluruh PKTI dan menjadikannya sejajar dengan pendidikan tinggi umum, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini menjadi pemicu bagi proses integrasi ilmu menjadi lebih cepat lagi.

Sebagaimana dijelaskan Mulyadhi kartanegara, Dikotomi muncul Ketika ilmu-ilmu sekuler yang “meninggalkan Tuhan dalam bangunan epistemologisnya”, masuk ke dalam dunia Islam. Untuk memahami apa yang dimaksud Mulyadhi

tersebut. Berkaitan dengan hal ini, menarik membaca tulisan Budi Jardianto yang merujuk artikel shabra yang berjudul, *The Apropriation and Sub-sequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam, A prilemninary Statement* dalam *Jurnal History Of Science* (1987). Dalam artikel ini, shabra menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmu-ilmu sekuler. Merujuk kepada shabra, menurutnya ada beberapa tahan:

1. Fase akuisisi melalui penerjemahan karya-karya dari Bahasa Yunani dan syiriac ke dalam Bahasa arab. Sejak saat itu ilmu pengetahuan Yunani tersebut memasuki wilayah peradaban Islam untuk pertama kali. Agaknya yang penting diperhatikan adalah masuknya ilmu pengetahuan Yunani ini, bukan sebagai penjajah tetapi sesuatu yang diundang oleh Islam.
2. Fase Adopsi, dimana tuan rumah dalam hal ini Islam mulai mengambil dan menikmati oleh-oleh yang dibawa sang tamu. Shabra menuliskan, Sang tamu terbukti memiliki pesona atas tuan rumahnya jauh melampaui janji kemampuan kemampuan praktisnya. Daya-daya persuasinya dapat dilihat dari adopsi Hellenisme yang tidak terduga hampir secara langsung dan tanpa syarat seperti yang dilakukan oleh AlKindi. Dalam fase kedua ini muncul pula banyak pemikir Muslim yang hebat yang kesetiannya pada pandangan Hellenistik. Adapun pemikirpemikir tersebut seperti AL Farabi, Ibn Haistam, Al Biruni dan Ibn Rusyd.

3. Fase Ketiga, adalah Fase Asimilasi Ketika pemikiran filosof muslim di atas seperti pemikiran AlFarabi mulai dipraktikkan dan dibawa ke dalam diskursus kalam (teologi) dan ilmu lainnya. Pada fase ini tuan rumah bukan menerima dan menikmati tetapi juga sudah mampu untuk meramu dan memasak hidangan sendiri, menciptakan menu baru dan memasarkannya ke dunia luas. Inilah yang ditunjukkan oleh AlKhawarizmi, Umar Al Khayyam dalam Matematika, Ibn Sina dan Ibn Nafis dalam Kedokteran, Ibn alHaystam dan Ibn Syatir dalam Astronomi, AlBiruni dan AlIdris dalam Geografi serta ilmuwan lainnya.

Apa yang di maksud dengan dikotomi? Jika kita merujuk kedalam kamus besar bahasa Indonesia dituliskan bahwa dikotomi adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan. Adapun secara istilah atau terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu (umum) dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomi lainnya.

Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain dimana yang satu sama sekali tidak dapat simasukan kedalam yang satunya lagi dan sebaliknya. Implikasi dari dikotomi ini adalah munculnya penyebutan-penyebutan yang melambangkan dikotomi itu seperti, ilmu umum dan ilmu Islam, pendidikan umum dan pendidikan Islam, sekolah umum dan sekolah agama dan dengan demikian, dikotomi ilmu yang dimaksud di sini adalah pembagian dua kelompok ilmu pengetahuan, secara lahiriah kelihatan bertentangan, dan diklaim bahwa ilmu agama berasal dari Islam, sementara ilmu umum diklaim berasal dari Barat.

AlFaruqi menawarkan jalan keluar dengan cara menyatukan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan sekuler atau Barat. Dengan perpaduan kedua sistem pendidikan tersebut, diharapkan akan lebih banyak yang bisa dilakukan dari pada sekedar memakai caracara sistem Islam (yang selama ini) dan caracara otonomi sistem sekuler. Dengan perpaduan ini pengetahuan Islam akan dijelaskan dengan gaya sekuler, maksudnya pengetahuan Islam akan menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di dunia ini, sementara pengetahuan modern akan bisa dibawa dan dimasukkan ke dalam kerangka sistem Islam. Untuk mewujudkan gagasan besar ini, AlFaruqi telah menyusun apa yang disebutnya dengan rencana kerja Islamisasi. Pengetahuan yang dimulai dengan :

- a) Penguasaan disiplin ilmu modern.
- b) Penguasaan khasanah Islam.
- c) Penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern.
- d) Pencarian sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu modern.
- e) Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalanjalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah SWT.

2.5.1 Konsep Integrasi keislaman BPJS dalam Islam

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga mendapat sorotan hukum dari dua lembaga pemberi fatwa hukum di Indonesia yaitu Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memberikan pertimbangan hukum atau fatwa bagi setiap persoalan yang dihadapi umat Islam, ternyata kedua lembaga tersebut memberikan status hukum yang berbeda terhadap BPJS Kesehatan. MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. MUI juga merekomendasikan agar pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

Dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut mencakup dalil berupa al-Qur'an, hadis, ijmak, dalil akal, serta fatwa-fatwa tentang asusransi syariah. Untuk dalil dari al-Qur'an berupa ayat-ayat yang menyebutkan hal ihwal riba seperti pernyataan al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti yang terdapat pada Q.S Ali 'Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. "

Sedangkan Lembaga Bahsul masail NU menerima beberapa pertanyaan berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu pertanyaan tersebut adalah apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?

LBMNU memberikan jawaban bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta'awun. Dalil-dalil yang digunakan LBM NU dalam fatwa BPJS Kesehatan, sedikit menggunakan ayat al-Qur'an dan hadis, namun relatif banyak dalam hal pnggunaan pendapat ulama dalam kitab fikihnya. Tidak ada kaidah fikhiyah yang digunakan dalam fatwa ini. Dasar hukum dari kitab-kitab fikih yang begitu lengkap wajar karena sudah menjadi tradisi Lembaga Bahsul Masail NU jika rujukan utamanya adalah pendapat-pendapat atau qaul ulama. Ada satu dalil yang diambil dari ayat al-Qur'an, tujuh hadis, dan 11 qaul pendapat ulama, salah satu ayat tersebut adalah QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS.Al-Maidah: 2)

Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an telah terlebih dahulu

beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada (Quraish Shihab).

2.5.2 BPJS Dalam Pandangan Islam

Kehidupan saling tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang dapat menambah pahala. Tolong menolong adalah bentuk kerjasama yang saling berkaitan satu sama lain untuk memudahkan tercapainya kesejahteraan bagi umat manusia yang ada di muka bumi, dan Allah SWT melarang untuk tolong menolong dalam kemaksiatan yang dapat membawa bencana bagi kaum manusia.

Allah SWT memerintahkan agar kita dapat mempersiapkan resiko yang bisa terjadi di masa yang akan mendatang, salah satu resikonya adalah mengalami sakit, untuk meminimalisir biaya saat sakit dengan cara menjadi peserta BPJS, Firman Allah terdapat pada Q.S Al-Hasyr:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. " (Q.S Al-Hasyr:18)

Wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan selalu mematuhi-Nya. Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-

benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan (Quraish Shihab).

Bagi peserta BPJS Non-PBI maka memiliki kewajiban untuk membayar iuran yang sudah di tetapkan setiap bulannya, dan di dalam islam juga menyebutkan bahwa peserta yang termasuk membayar iuran termasuk orang yang memiliki tanggungan untuk saling membantu sesama manusia, seperti QS At-Taubah (71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana."

(QS At-Taubah:71).

Orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, saling mencintai dan menolong satu sama lain. Dengan dasar keimanan, mereka menyuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh agama mereka yang benar, melarang apayang dilarang oleh agama, mengerjakan salat pada waktunya, membayar zakat untuk orang yang berhak menerima pada waktunya, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

Merekalah yang akan selalu berada dalam rahmat Allah. Allah sungguh Mahakuasa untuk mengayomi mereka dengan kasih sayang-Nya, dan Maha bijaksana dalam pemberian-Nya (Quraish Shihab).

Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU memutuskan hukum BPJS Kesehatan berbeda karena penggunaan dalil-dalil dan sudut pandang yang berbeda dalam perumusan hukumnya. MUI lebih menekankan pada aspek akad di dalam BPJS Kesehatan yang dianggap masih mengandung riba, gharar, dan maisir. Sedangkan LBM NU lebih pada aspek formal bahwa BPJS Kesehatan sebagai badan sosial yang mengandung banyak kemaslahatan untuk masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keputusan hukum BPJS Kesehatan antara Komisi Fatwa MUI dengan Lembaga Bahsul Masail NU adalah; pertama adalah faktor penggunaan dalil dan pemahamannya dalam perumusan fatwa. Kedua adalah pengaruh kondisi sosial politik masyarakat waktu munculnya keputusan tersebut. Komisi fatwa dan Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sangat concern terhadap aspek legalitas syar'i dari lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk asuransi. Dengan beberapa fatwa lembaga keuangan syariah yang sudah dikeluarkan, MUI kembali menggunakannya dalam menyorot aspek legalitas BPJS yang dianggap belum memnuhi kriteria syar'i walaupun berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan NU dengan melihat faktor kemaslahatan untuk masyarakat luas dan dalam rangkan mendukung kebijakan pemerintah, mengatakan BPJS sudah sesuai syar'i, walaupun masih ada catatan beberapa aspek harus tetap dibenahi.

Kehidupan saling tolong menolong dalam kebaikan yang di anjurkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang dapat menambah pahala dan meningkatkan kesejahteraan. Tolong menolong adalah bentuk kerjasama yang saling berkaitan satu sama lain untuk memudahkan tercapainya kesejahteraan bagi umat manusia yang ada di muka bumi, dan Allah SWT melarang untuk tolong menolong dalam kemaksiatan yang dapat membawa bencana bagi kaum manusia.

2.5.3 Perbandingan BPJS menurut Fatwa MUI dan LBM NU

LBM NU yang lebih memberi perhatian pada aspek adanya sifat tolong-menolong dalam akad BPJS Kesehatan, walaupun tidak menafikan perhatian pada aspek akad seperti adanya denda dan investasi pada bank konvensional. Tetapi dengan mementingkan asas maslahat dan masih khilafnya hukum bank konvensional, maka LBM NU memutuskan BPJS Kesehatan sesuai dengan syariah.

Jika dilihat dari dalil-dalil yang digunakan MUI dan LBM NU dalam memutuskan hukum BPJS Kesehatan, maka; pertama, keduanya sama-sama menggunakan dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Hanya saja perbedaannya MUI lebih banyak mencantumkan ayat al-Qur'an sebagai dasar putusan dibanding dengan LBM NU. Hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh MUI banyak yang berisikan tentang larangan riba selain tentu anjuran untuk tolong-menolong, sedangkan hadis yang digunakan oleh LBM NU secara keseluruhan berbicara tentang anjuran tolong-menolong dan berbagi. Kedua, MUI menggunakan dalil ijmak dan akal serta beberapa fatwa, sedangkan LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat para ulama terdahulu. Ketiga, perumusan fatwa antara MUI menggunakan metode bayani sekaligus istislahi dengan pendekatan nass qath'i,

qauli, dan manhaji, sedangkan LBM NU hanya menggunakan metode bayani dengan pendekatan qauli.

Sehingga dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut MUI memutuskan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah. Dengan adanya perbedaan dalil-dalil dan metode perumusan yang berbeda, sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Apa yang diputuskan oleh MUI dan LBM NU mengenai hukum BPJS Kesehatan jika dicermati tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ini bagian yang menurut ilmu sosiologi hukum bahwa keputusan hukum tidak lepas dari pengaruh masyarakat tempat hukum itu berada.

Dengan adanya BPJS seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan meminimalisir resiko di masa yang akan datang, seseorang akan mengalami sakit kapanpun dan dimanapun sehingga untuk meminimalisir biaya dengan cara menjadi peserta BPJS.

2.6 Kerangka Teori

Compliance atau kepatuhan merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atas permintaan dari seseorang, pemegang kekuasaan atau dari suatu peraturan. Berdasarkan teori Lawrence Green, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan, Green (1980) mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau perilaku :

a. Faktor kecenderungan (*Predisposisi Factor*)

Faktor predisposing merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

b. Faktor pendukung (*Enabling Factor*)

Faktor enabling merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.

c. Faktor pendorong (*Reinforcing Factor*)

Faktor reinforcing merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan.

Thomas Blass (1991) dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram menguraikan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.

a. Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimaksimisasi keuntungan dan probabilitas pendeteksian. Kepatuhan pajak berasumsi bahwa faktor psikologis termasuk masalah moral dan etika juga penting bagi wajib pajak dan oleh karenanya wajib pajak mungkin mematuhi bahkan ketika risiko audit rendah. Teori psikologi mengabaikan audit dan sanksi, serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem pajak (Marti, Wanjohi, dan Magutu, 2010). imiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

c. Lingkungan.

Lingkungan merupakan Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu


membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori menurut Thomas Blass (1991)

2.7 Kerangka Konsep

Mengacu pada kerangka teori di atas, maka kerangka konsep penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 kerangka konsep

2.8 Hipotesa Penelitian

Ho1 : Tidak ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran Peserta BPJS Non-PBI di Kecamatan Medan Sunggal.

Ha1 : Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran Peserta BPJS Non-PBI di Kecamatan Medan Sunggal.

Ho2 : Tidak ada hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran Peserta BPJS Non-PBI di Kecamatan Medan Sunggal.

Ha2 : Ada hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran Peserta BPJS Non-PBI di Kecamatan Medan Sunggal.